

WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 59 ayat (3), ditetapkan bahwa KK dan KTP diterbitkan dan ditandangani oleh Kepala Instansi Pelaksana yaitu perangkat Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa untuk penerbitan dan penandatanganan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dilakukan oleh Kepala Instansi pelaksana, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo;
 - c. bahwa proses pelayanan IMB bangunan gedung pada umumnya berupa bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat), dan rumah deret sederhana atau bangunan hunian atau bangunan hunian sederhana tidak bertingkat dengan luas sampai dengan 70 m2, pengajuan surat permohonan keterangan rencana dan pembayaran retribusi IMB melalui Kantor Kecamatan setempat sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan f;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b Konsideran ini, maka perlu merubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47341);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47341);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
- 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 17);
- 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);

- 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 9);
- 17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010) ;
- 18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 34);
- 19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 13);
- 20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan & Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 34
TAHUN 2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT

Pasal I

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2007 dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 34, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Nomor 4 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

NO	BIDANG KEWENANGAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET
1	2	3	4	5
4.	Bidang Pelayanan Administrasi Publik		 Pemberian ijin penutupan jalan untuk keramaian, kegiatan komersial dan kegiatan sosial yang bukan jalan protokol. Berperan aktif dalam penertiban dan pengawasan Uji Timbangan (kemetrologian). Pemberian Surat Keterangan Pindah baik antar Kelurahan, Antar Kecamatan maupun Antar Daerah. 	

1	2	3	4	5
			4. Pelaporan Mutasi Penduduk.	
			5. Merekomendasikan dan	
			melegalisasi Surat/dokumen	
			untuk kepentingan warga /	
			masyarakat.	
			6. Pemberian Ijin Mendirikan	
			Bangunan (IMB) dibawah Tipe	
			70.	
			7. Rekomendasi Ijin Mendirikan	
			Bangunan (IMB) diatas Tipe	
			70.	
			//0.	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 41

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> AGUS HARTADI Pembina TK. I

NIP. 196608171992031016